



PUTUSAN

Nomor 317/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALAMSYAH BIN ASMAWI**;
2. Tempat lahir : Wukirsari;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 03 Juli 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanudin Rt.38 Rw.11 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALAMSYAH BIN ASMAWI** ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maju sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 317/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2022 Nomor : Reg.Perk. PDM-63/Ep.2/02/2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Alamsyah Bin Asmawi** bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Alamsyah Bin Asmawi** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berbahan besi bergagang plastik warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa **Alamsyah Bin Asmawi**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 317/Pid.B/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 7 Maret 2022, No. Reg.Perk. PDM-63/Ep.2/02/2022, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Alamsyah Bin Aswawipada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Tegal Binangun Lorong Langgar RT.26 RW.09 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orangitu sendiri maupun orang lain yang kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas bermula ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Arista Rahayu dengan tujuan agar saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Selanjutnya ketika bertemu dengan saksi korban Arista Rahayu, lalu Terdakwa meminta saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa dengan berkata kepada saksi korban Arista Rahayu "mano motor aku baleke (mana sepeda motor saya, pulangkan)", saksi korban Arista Rahayu yang merasa tidak pernah menerima gadai dari Terdakwa, lalu dijawab saksi korban Arista Rahayu "motor yang mano (sepeda motor yang mana)" dikarenakan saksi korban Arista Rahayu tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada korban " aku dak galak balek sebelum motor itu balek, daripada aku mati apo ibu yang mati" (saya tidak mau pulang sebelum motor itu dikembalikan, daripada saya mati atau ibu yang mati) lalu Terdakwa langsung mengancam saksi korban Arista Rahayu, dengan berkata "dari pada aku dibunuh lebih baik aku bunuh" sambil Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Lalu saksi Rahmauddin Mursid yang berada di tempat kejadian bertanya kepada Terdakwa "siapo yang nak kau bunuh (siapa yang mau kau bunuh)" lalu dijawab Terdakwa "ibu ini kubunuh (saksi korban Arista Rahayu yang akan dibunuh)". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, lalu saksi Rahmauddin

Halaman 3 dari 15 Putusan nomor 317/Pid.B/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursid langsung menghubungi pihak Kepolisian. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Alamsyah Bin Aswawi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Tegal Binangun Lorong Langgar RT.26 RW.09 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas bermula ketika Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Arista Rahayu dengan tujuan agar saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Selanjutnya ketika bertemu dengan saksi korban Arista Rahayu, lalu Terdakwa meminta saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa dengan berkata kepada saksi korban Arista Rahayu "mano motor aku baleke (mana sepeda motor saya, pulangkan)", saksi korban Arista Rahayu yang merasa tidak pernah menerima gadai dari Terdakwa, lalu dijawab saksi korban Arista Rahayu "motor yang mano (sepeda motor yang mana)" dikarenakan saksi korban Arista Rahayu tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada korban " aku dak galak balek sebelum motor itu balek, daripada aku mati apo ibu yang mati" (saya tidak mau pulang sebelum motor itu dikembalikan, daripada saya mati atau ibu yang mati) lalu Terdakwa langsung mengancam saksi korban Arista Rahayu, dengan berkata "daripada aku dibunuh lebih baik aku bunuh" sambil Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Lalu saksi Rahmauddin Mursid yang berada di tempat kejadian bertanya kepada Terdakwa "siapa yang nak kau bunuh (siapa yang mau kau bunuh)" lalu dijawab

Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 317/Pid.B/2022/PN.Plg



Terdakwa “ibu ini kubunuh (saksi korban Arista Rahayu yang akan dibunuh)”. Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, lalu saksi Rahmauddin Mursid langsung menghubungi pihak Kepolisian. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung menanga Terdakwa. Ketika dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin menguasai senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungan dengan profesi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi Arista Rahayu Binti Abdul Majid, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah saksi di pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Tegal Binangun Lorong Langgar RT.26 RW.09 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang dan menanyakan motor yang Terdakwa gadaikan ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Arista Rahayu dengan tujuan agar saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Selanjutnya ketika bertemu dengan saksi korban Arista Rahayu, lalu Terdakwa meminta saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa dengan berkata kepada saksi korban Arista Rahayu “mano motor aku baleke (mana sepeda motor saya, pulangkan)”, saksi korban Arista Rahayu yang merasa tidak pernah menerima gadai dari Terdakwa, lalu dijawab saksi korban Arista Rahayu “motor yang mano (sepeda motor yang mana)” dikarenakan saksi korban Arista Rahayu tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada korban “ aku dak galak balek sebelum motor itu balek, daripada aku mati apo ibu yang mati” (saya tidak mau pulang sebelum motor itu dikembalikan, daripada saya mati atau ibu yang mati) lalu Terdakwa langsung mengancam saksi korban Arista Rahayu, dengan berkata “daripada aku dibunuh lebih baik aku bunuh” sambil Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis



parang dari selipan pinggang Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Lalu saksi Rahmauddin Mursid yang berada di tempat kejadian bertanya kepada Terdakwa “siapa yang nak kau bunuh (siapa yang mau kau bunuh)” lalu dijawab Terdakwa “ibu ini kubunuh (saksi korban Arista Rahayu yang akan dibunuh)” ;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah karena Terdakwa menanyakan motor yang digadaikan kepada saksi tapi saksi tidak mengetahui perihal motor tersebut ;
- Bahwa karena saksi merasa ketakutan kemudian saksi Rahmauddin Mursid langsung menghubungi pihak Kepolisian;

2. Saksi Rahmauddin Mursid Bin Panji Mursid, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah saksi di pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Tegal Binangun Lorong Langgar RT.26 RW.09 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang dan menanyakan motor yang Terdakwa gadaikan ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Arista Rahayu dengan tujuan agar saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Selanjutnya ketika bertemu dengan saksi korban Arista Rahayu, lalu Terdakwa meminta saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa dengan berkata kepada saksi korban Arista Rahayu “mano motor aku baleke (mana sepeda motor saya, pulangkan)”, saksi korban Arista Rahayu yang merasa tidak pernah menerima gadai dari Terdakwa, lalu dijawab saksi korban Arista Rahayu “motor yang mano (sepeda motor yang mana)” dikarenakan saksi korban Arista Rahayu tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada korban “ aku dak galak balek sebelum motor itu balek, daripada aku mati apo ibu yang mati” (saya tidak mau pulang sebelum motor itu dikembalikan, daripada saya mati atau ibu yang mati) lalu Terdakwa langsung mengancam saksi korban Arista Rahayu, dengan berkata “daripada aku dibunuh lebih baik aku bunuh” sambil Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Lalu saksi Rahmauddin Mursid yang berada di tempat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa “siapa yang nak kau bunuh (siapa yang mau kau bunuh)” lalu dijawab Terdakwa “ibu ini kubunuh (saksi korban Arista Rahayu yang akan dibunuh)” ;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah karena Terdakwa menanyakan motor yang digadaikan kepada saksi tapi saksi tidak mengetahui perihal motor tersebut ;
- Bahwa karena saksi merasa ketakutan kemudian saksi Rahmauddin Mursid langsung menghubungi pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwamembenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan jugatelahdidengar keterangan Terdakwa **ALAMSYAH BIN ASMAWI** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada datang ke rumah saksi Arista di pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Tegal Binangun Lorong Langgar RT.26 RW.09 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang dan menanyakan motor yang Terdakwa gadaikan ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa awal permasalahannya adalah karena Terdakwa menanyakan motor yang digadaikan kepada saksi Arista tapi saksi Arista tidak mengetahui perihal motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Arista Rahayu dengan tujuan agar saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Selanjutnya ketika bertemu dengan saksi korban Arista Rahayu, lalu Terdakwa meminta saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa dengan berkata kepada saksi korban Arista Rahayu “mano motor aku baleke (mana sepeda motor saya, pulangkan)”, saksi korban Arista Rahayu yang merasa tidak pernah menerima gadai dari Terdakwa, lalu dijawab saksi korban Arista Rahayu “motor yang mano

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 317/Pid.B/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepeda motor yang mana)” dikarenakan saksi korban Arista Rahayu tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada korban “ aku dak galak balek sebelum motor itu balek, daripada aku mati apo ibu yang mati” (saya tidak mau pulang sebelum motor itu dikembalikan, daripada saya mati atau ibu yang mati) lalu Terdakwa langsung mengancam saksi korban Arista Rahayu, dengan berkata “daripada aku dibunuh lebih baik aku bunuh” sambil Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Lalu saksi Rahmauddin Mursid yang berada di tempat kejadian bertanya kepada Terdakwa “siapa yang nak kau bunuh (siapa yang mau kau bunuh)” lalu dijawab Terdakwa “ibu ini kubunuh (saksi korban Arista Rahayu yang akan dibunuh)” ;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berbahan besi bergagang plastik warna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu sama lain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ada datang ke rumah saksi di pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Tegal Binangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Langgar RT.26 RW.09 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang dan menanyakan motor yang Terdakwa gadaikan ;

- Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Arista Rahayu dengan tujuan agar saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Selanjutnya ketika bertemu dengan saksi korban Arista Rahayu, lalu Terdakwa meminta saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa dengan berkata kepada saksi korban Arista Rahayu "mano motor aku baleke (mana sepeda motor saya, pulangkan)", saksi korban Arista Rahayu yang merasa tidak pernah menerima gadai dari Terdakwa, lalu dijawab saksi korban Arista Rahayu "motor yang mano (sepeda motor yang mana)" dikarenakan saksi korban Arista Rahayu tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada korban "aku dak galak balek sebelum motor itu balek, daripada aku mati apo ibu yang mati" (saya tidak mau pulang sebelum motor itu dikembalikan, daripada saya mati atau ibu yang mati) lalu Terdakwa langsung mengancam saksi korban Arista Rahayu, dengan berkata "daripada aku dibunuh lebih baik aku bunuh" sambil Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Lalu saksi Rahmauddin Mursid yang berada di tempat kejadian bertanya kepada Terdakwa "siapa yang nak kau bunuh (siapa yang mau kau bunuh)" lalu dijawab Terdakwa "ibu ini kubunuh (saksi korban Arista Rahayu yang akan dibunuh)" ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang Terdakwa ;
- Bahwa benar yang menjadi permasalahannya adalah karena Terdakwa menanyakan motor yang digadaikan kepada saksi tapi saksi tidak mengetahui perihal motor tersebut ;
- Bahwa benar karena saksi merasa ketakutan kemudian saksi Rahmauddin Mursid langsung menghubungi pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi merasa takut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 317/Pid.B/2022/PN.Plg



perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa yaitu dalam dakwaan **kesatu** melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Barang siapa ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu ataupun terhadap orang lain ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem-pertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** di sini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum se-seorang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa **ALAMSYAH BIN ASMAWI** adalah subjek hukum sebagaimana yang terse-but dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan baik alasan pemaaf maupun alasan



pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “**secara melawan hukum**” Majelis Hakim berpendapat harus diartikan baik secara formil maupun secara materiil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut, akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindari dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa ada datang ke rumah saksi di pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Tegal Binangun Lorong Langgar RT.26 RW.09 Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju Palembang dan menanyakan motor yang Terdakwa gadaikan ;
- Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Arista Rahayu dengan tujuan agar saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Selanjutnya ketika bertemu dengan saksi korban Arista Rahayu, lalu Terdakwa meminta saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa dengan berkata kepada saksi korban Arista Rahayu “mano motor aku baleke (mana sepeda motor saya, pulangkan)”, saksi korban Arista Rahayu yang merasa tidak pernah menerima gadai dari Terdakwa, lalu dijawab saksi korban Arista Rahayu “motor yang mano (sepeda motor yang mana)” dikarenakan saksi korban Arista Rahayu tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada korban “ aku dak galak balek sebelum motor itu balek, daripada



aku mati apo ibu yang mati” (saya tidak mau pulang sebelum motor itu dikembalikan, daripada saya mati atau ibu yang mati) lalu Terdakwa langsung mengancam saksi korban Arista Rahayu, dengan berkata ”daripada aku dibunuh lebih baik aku bunuh” sambil Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Lalu saksi Rahmauddin Mursid yang berada di tempat kejadian bertanya kepada Terdakwa “siapa yang nak kau bunuh (siapa yang mau kau bunuh)” lalu dijawab Terdakwa “ibu ini kubunuh (saksi korban Arista Rahayu yang akan dibunuh)” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim ber-pendapat bahwa unsur **“secara melawan hukum”** telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatuperbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkanatau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengansesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, ataupun terhadap orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur **“Memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, ataupun terhadap orang lain”** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari subunsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alter-natif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan”** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau



gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Arista Rahayu dengan tujuan agar saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Selanjutnya ketika bertemu dengan saksi korban Arista Rahayu, lalu Terdakwa meminta saksi korban Arista Rahayu mengembalikan sepeda motor milik Terdakwa dengan berkata kepada saksi korban Arista Rahayu “mano motor aku baleke (mana sepeda motor saya, pulangkan)”, saksi korban Arista Rahayu yang merasa tidak pernah menerima gadai dari Terdakwa, lalu dijawab saksi korban Arista Rahayu “motor yang mano (sepeda motor yang mana)” dikarenakan saksi korban Arista Rahayu tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada korban “aku dak galak balek sebelum motor itu balek, daripada aku mati apo ibu yang mati” (saya tidak mau pulang sebelum motor itu dikembalikan, daripada saya mati atau ibu yang mati) lalu Terdakwa langsung mengancam saksi korban Arista Rahayu, dengan berkata “daripada aku dibunuh lebih baik aku bunuh” sambil Terdakwa menunjukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang Terdakwa kepada saksi korban Arista Rahayu. Lalu saksi Rahmauddin Mursid yang berada di tempat kejadian bertanya kepada Terdakwa “siapa yang nak kau bunuh (siapa yang mau kau bunuh)” lalu dijawab Terdakwa “ibu ini kubunuh (saksi korban Arista Rahayu yang akan dibunuh)” ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang Terdakwa ;
- Bahwa benar yang menjadi permasalahannya adalah karena Terdakwa menanyakan motor yang digadaikan kepada saksi tapi saksi tidak mengetahui perihal motor tersebut ;
- Bahwa benar karena saksi merasa ketakutan kemudian saksi Rahmauddin Mursid langsung menghubungi pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi merasa takut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim ber-pendapat bahwa unsur “**dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan**” telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga oleh karenanya pada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan yang tidak menyenangkan"** seba-gaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi Terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dinyatakan bersa-lah dan dipidana maka terhadap diri Terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu pada saksi korban ;
2. Antara Terdakwa dan saksi korban belum berdamai ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALAMSYAH BIN ASMAWI**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan yang tidak menyenangkan**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berbahan besi bergagang plastik warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **SENIN** tanggal **30 Mei 2022**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Dr. Fahren, S.H., M.Hum**, dan **Fatimah, S.H., M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YELVI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **ADYA LARASTUTI, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Said Husein, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan nomor 317/Pid.B/2022/PN.Plg